



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Istana Robot Daik Lingga 29872 0776322300

pmpdsp.linggakab.go.id

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pembuangan Limbah Ke Media (Sungai)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Pemohon
2. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (serta persyaratannya)
3. Dokumen lingkungan Hidup
4. Dokumen Rencana Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lampiran 147: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NO 19/PA/VI/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH KE MEDIA (SUNGAI)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LINGGA

No	Uraian	Pemohon	Kasir	Help Desk	Front Office (FO)	Kasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I	Kasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II	Back Office (BO)	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Tim Teknis	Kadis DPM/PTSP	Keterangan
1	Mengajukan permohonan izin	Pengisian										15 Menit
2	Petugas Memberikan Informasi Perizinan			Informasi								15 Menit
3	Petugas Menerima Berkas Perizinan	Tidak			Berkas Kelengkapan							15 Menit
4	Kasi Memeriksa Berkas Perizinan				Lampiran	Proses ke Kasi Penerimaan						30 Menit
5	Kasi memeriksa untuk diteruskan ke BO agar Menyajikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)						Proses ke BO dan Kabid					30 Menit
6	BO Menyajikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat kepada tim teknis untuk rapat/surat penolakan izin							Menyajikan BAP dan Surat				1 Hari Kerja
7	Kabid mengundang Tim Teknis rapat terkait permohonan izin tersebut							Tidak	Proses ke Tim Teknis			1 Hari Kerja
8	Tim Teknis memeriksa berkas dan memutuskan perlu tidaknya turun untuk memeriksa di lapangan							Tidak	Tim Teknis			3 Hari Kerja
9	Tim Teknis memkomunikasikan ke Kabid bahwa permohonan izin tersebut tidak/bisa diterbitkan							Ya	Tim Teknis	Survei Lapangan		1 Hari Kerja
10	Kabid memerintahkan BO menyiapkan sertifikat izin							Tidak/Memberikan Rekomendasi izin				1 Hari Kerja
11	BO menyerahkan sertifikat/surat penolakan izin untuk diparaf dan ditanda tangani Kasi							Cetak Sertifikat izin				30 Menit
12	Kabid memeriksa dan menparaf sertifikat/surat penolakan izin dari Kasi untuk di tandatangan kadis							Kasi memeriksa dan menparaf sertifikat/surat penolakan izin				30 Menit
13	Kadis menandatangani sertifikat/surat penolakan izin yang sudah siap di tempelkan stempel							Meneriksa dan menparaf				15 Menit
14	Berkas yang sudah di tandatangan kadis diserahkan ke FO	Tidak Beyer			Loket Penjualan			Tanda Tangan sertifikat/surat penolakan izin				15 Menit
15	Pembayaran Retribusi (RBL, SLP-AB dan Perpanjangannya (MPTA)											15 Menit
16	FO menyerahkan berkas yang sudah selesai ke pemohon	izin										Maksimal 20 Hari Kerja

1. Standar Prosedur Izin Pembuangan Limbah Ke Media (Sungai) sudah tercantum pada Gambar Bagan Prosedur

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

1 sampai 20 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Istana Robot Daik Lingga 29872 0776322300

pmpsp.linggakab.go.id

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Ke Media (Sungai)

Pengaduan Layanan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu